

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM ZONASI DI KOTA  
PAREPARE (PERMENDIKBUD NOMOR 44 TAHUN 2019)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**TAKDIR CINTA**

**B111 16 083**



**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM ZONASI DI KOTA  
PAREPARE (PERMENDIKBUD NOMOR 44 TAHUN 2019)**

**OLEH :  
TAKDIR CINTA  
B111 16 083**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Program Studi Ilmu  
Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM ZONASI DI KOTA PAREPARE (PERMENDIKBUD NOMOR 44 TAHUN 2019)

Disusun dan diajukan oleh


**TAKDIR CINTA**  
**B111 16 083**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125 199702 2 001

  
Dr. Ratnawati, S.H., M.H.  
NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
  
Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : TAKDIR CINTA  
Nomor Induk Mahasiswa : B11115083  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B11115083  
Peminatan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul : Efektivitas Hukum Sistem Zonasi di Kota Parepare  
(PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 09 Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, SH., MH  
NIP. 19680125 199702 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratnawati, SH., MH  
NIP. 19690404 199802 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TAKDIR CINTA  
N I M : B11116083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan  
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Sistem Zonasi di Kota Parepare  
(PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Farim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Takdir Cinta

NIM : B111 16 083

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul efektifitas hukum sistem zonasi di kota parepare Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Februari 2022

Yang Menyatakan



(TAKDIR CINTA)

## ABSTRAK

**TAKDIR CINTA (B111 16 083), *Efektivitas Hukum Sistem Zonasi Di Kota Parepare (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019)*, (Dibimbing oleh Wiwie Heryani selaku pembimbing utama dan Ratnawati selaku pembimbing pendamping).**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dampak dari penerapan Sistem Zonasi di kota Parepare berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dan Untuk mengetahui Efektivitas hukum pelaksanaan Sistem Zonasi di kota Parepare berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris menggunakan fakta empiris diperoleh dengan wawancara atau melakukan pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data: Studi Lapangan, yaitu dengan observasi dan studi Kepustakaan (*library research*). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif: (1) Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2019, Penerapan peraturan sistem zonasi menyebabkan satuan pendidikan ditiap sekolah memberlakukan pembatasan dalam penerimaan siswa baru, sehingga calon peserta didik diluar lokasi zona dari sekolah memiliki sedikit kesempatan untuk mendaftar diluar lokasi zona atau domisili calon peserta didik.; (2) Sistem Zonasi di Kota Parepare berlaku terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang seharusnya berlaku juga terhadap Sekolah Dasar (SD). Namun, Sekolah Dasar (SD) tidak diberlakukan di Kota Parepare. Hal ini yang menjadi keEfektivitasan Permendikbud di Kota Parepare tidak sesuai dengan Permendikbud.

*Kata kunci: Pendidikan, Efektivitas, Zonasi.*



## ABSTRACT

**TAKDIR CINTA (B111 16 083), Legal Effectiveness of the Zoning System in the City of Parepare (*Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019*), (Supervised by Wiwie Heryani as the main supervisor and Ratnawati as the companion supervisor).**

This study aims to determine the impact of the application of the Zoning System in the city of Parepare based on the regulation of the Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 and to determine the legal effectiveness of the implementation of the Zoning System in the city of Parepare based on the regulation of the Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

This study uses empirical legal research methods (empirical legal research). Empirical legal research uses empirical facts obtained by interviews or direct observations. In this study, data collection techniques were used: Field Study, namely by observation and library research. The types and sources of data used in this study are primary, secondary, and tertiary data.

The results of this study were processed and analyzed descriptively qualitatively: (1) Based on Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, the application of the zoning system regulation causes educational units in each school to impose restrictions on new student admissions, so that prospective students outside the zone location of the school have little opportunity to register. outside the zone location or domicile of prospective students; (2) The Zoning System in Parepare City applies to Junior High Schools (SMP) and Senior High Schools, which should also apply to Elementary Schools. However, Elementary School, is not enforced in Parepare City. This is what makes the effectiveness of the Permendikbud in the City of Parepare not in accordance with the Permendikbud.

*Keywords: Education, Effectiveness, Zoning.*



## KATA PENGANTAR

### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Hukum Sistem Zonasi di Kota Parepare (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan skripsi yang disebabkan oleh keterbatasan dari penulis. Terkait dengan hal tersebut, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak dalam upaya penyempurnaan tugas akhir ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik secara materiil maupun non materiil dengan segala bentuk kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi. Terutama kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak H. Cinta Huseng dan Ibu Hj. Suarni yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara tercinta, yaitu Kakak

Hanafia Cinta, Adik Safitri Cinta, Adik Sahrul Cinta, Adik Samsul Cinta dan Adik Saldi Cinta serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Wiwie Heryani ,SH.,MH selaku Pembimbing Utama dan Dr. Ratnawati ,SH.,MH selaku Pembimbing Pendamping atas bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH selaku Penilai 1 dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH selaku Penilai 2 atas saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua dosen dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama proses perkuliahan.
6. Ibu/Bapak Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin serta yang telah membantu.
7. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Parepare yang telah memberikan data dan informasi untuk kepentingan penelitian ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan: Alm. Nurwindasari, Ilmi Al-Fitrah, Mirna Amir, Indra Saptura Taslim HS, dan Andi Nur Aulia Edy yang

selalu menyemangati satu sama lain dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teruntuk Wahyulan Amboi yang selalu mendampingi dan memberikan semangat selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar UKM Resimen Mahasiswa yang memberikan pengalaman yang luar biasa dan tempat menggali potensi dan ilmu yang sangat bermanfaat dengan semboyan “Widya Castrena Dharma Siddha” yang artinya Penyempurnaan Pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.
11. Keluarga Besar Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Universitas Hasanuddin (IARMI-UH) yang mengajarkan arti organisasi sesungguhnya, Setia sampai saat terakhir di dalam keyakinan.
12. Keluarga Besar Forum Bersama Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah memberikan dukungan selama ini.
13. Seluruh Ketua-ketua Ukm Tingkat Universitas tahun 2019 dan 2020 yang sama-sama berjuang untuk kebaikan kampus tercinta dan memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman Diktum 2016 yang telah berjuang bersama dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Penulis,

Takdir Cinta

## DAFTAR ISI

|  | Halaman     |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9           |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 9           |
| E. Keaslian Penelitian .....   | .10         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | <b>11</b>   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | <b>32</b>   |
| A. Lokasi Penelitian .....   | 32          |
| B. Populasi Dan Sampel .....   | 32          |
| C. Jenis dan Sumber Data .....   | 33          |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....  | 34          |
| E. Analisis Data .....   | 34          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....  | <b>35</b>   |
| A. Dampak dari penerapan sistem zonasi dalam Permendikbud<br>Nomor 44 Tahun 2019 .....         | 35          |
| B. Efektivitas hukum pelaksanaan sistem zonasi dalam<br>Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 ..... | 46          |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | <b>55</b>   |
| A. Kesimpulan .....  | 55          |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| B. Saran .....             | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>57</b> |

## DAFTAR TABEL

| <b>Nomor Tabel</b> | <b>Halaman</b> |
|--------------------|----------------|
| Tabel 1 .....      | 40             |
| Tabel 2 .....      | 41             |
| Tabel 3 .....      | 47             |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan sangat penting bagi penerus atau pemegang estafet bangsa Indonesia, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, pendidikan menjadi suatu pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia dari sebuah Negara. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai tingkatan seperti Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi.

Transformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sosial perlu dilakukan secara sistematis dalam suatu pendidikan, selain itu sebagai wujud dalam menciptakan sebuah peradaban dan pertahanan hidup maka perlu adanya pembekalan mengenai pembentukan karakter dan watak, serta pengajaran berbagai keterampilan dan kreativitas. Sehingga tujuan utama dari pendidikan adalah agar manusia menjadi lebih berbudaya dan berakal budi.<sup>1</sup>

Pendidikan ialah salah satu hak bagi seluruh warga Negara dan salah satu tanggung jawab terpenting Negara, khususnya di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Darda Suahrizal dan Adi Sugiarto, 2013, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, hlm. 5.



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dalam pengembangan dirinya memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Kemudian, yang tertuang pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan.

Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam terciptanya generasi penerus bangsa yang sempurna, seperti yang telah dimuat dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), antara lain terealisasinya masyarakat Indonesia yang aman, damai, demokratis, kompetitif, maju, adil dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, didukung oleh masyarakat yang sehat, beriman, bertaqwa, mandiri, cinta tanah air, berakhlak mulia, sadar hukum dan lingkungan, memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup>

Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (Rembuknas) pada akhir Februari 2012 lalu di Sawangan Depok mengungkapkan beberapa fakta yang menunjukkan masih terdapat permasalahan mendasar dari dalam dunia pendidikan, khususnya

---

<sup>2</sup> Achmad Patoni, 2004, *Dinamika Pendidikan Anak*, PT.Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 42.

berkaitan dengan pemerataan-pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan yang terjangkau, bermutu, dan berdaya saing.<sup>3</sup>

Parepare merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah tercatat 99,33 km<sup>2</sup>, meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Dalam 4 (empat) kecamatan tersebut terdiri dari 22 (dua puluh dua) kelurahan. Dari empat kecamatan tersebut terdiri dari 80 (delapan puluh) sekolah negeri dan 12 (dua belas) sekolah swasta pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 14 (empat belas) sekolah negeri dan 19 (sembilan belas) sekolah swasta pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 7 (tujuh) sekolah negeri dan 12 (dua belas) sekolah swasta pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian 3 (tiga) sekolah negeri dan 10 (sepuluh) sekolah swasta pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Setiap sekolah memiliki sarana dan prasana yang berbeda-beda, baik dilihat dari infrastruktur yang ada maupun tingkat akreditasi yang berbeda.

Pemerataan pendidikan merupakan tanggungjawab bagi pemerintah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pemerataan pendidikan melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

---

<sup>3</sup> Darda Suahrizal dan Adi Sugiarto, op.cit. hlm. 19.

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mana dalam peraturan ini menjelaskan dan mengatur mengenai pembagian jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdapat beberapa pilihan di antaranya jalur zonasi , jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali, serta jalur prestasi. Keempat jalur tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih menguraikan mengenai sistem penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi.

Jalur zonasi adalah salah satu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan wilayah atau domisili dari calon peserta didik baru dengan minimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung setiap sekolah. Dalam sistem zonasi diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh masing-masing pemerintah daerah dan sekolah wajib menerima peserta didik baru di wilayah atau yang memiliki tempat tinggal dalam zona jarak terdekat di setiap sekolah yang ditentukan oleh pemerintah kota untuk Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan zonasi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) ditentukan pada musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Kemudian, untuk penerimaan dan pendaftaran pemerintah kota dan daerah menjadi penanggungjawab atau pelaksana dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), bukan lagi

dari pihak sekolah sebagai pelaksana atau penyelenggara dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pemerintah menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni sistem zonasi untuk pemeratakan pendidikan agar setiap sekolah dipandang sama. Namun, dalam kenyataannya fasilitas yang ada untuk menunjang pembelajaran setiap sekolah itu berbeda-beda. Hal tersebut yang menyebabkan sistem ini menjadi pembicaraan atau permasalahan setiap orang tua siswa. Dalam pendaftaran peserta didik baru calon peserta didik baru tidak harus mendaftar melalui sistem zonasi atau sekolah yang berada di dekat rumah calon peserta didik. Namun, untuk kelulusan bagi calon peserta didik baru menjadi kecil karena calon peserta didik baru itu mendaftar melalui jalur prestasi yang hanya akan menerima sisa dari jumlah jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Hal ini membatasi para siswa dan orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit.

Kota Parepare menerapkan sistem zonasi ini, dalam pemberlakuannya pemerintah tidak melihat apakah sistem ini akan menjadi suatu upaya pemerataan pendidikan sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut. Namun, di kota Parepare setiap sekolah memiliki fasilitas yang berbeda-beda, baik dalam hal infrastruktur maupun akreditasi. Hal itu yang menjadi pemerataan pendidikan melalui jalur zonasi ini tidak efektif atau tidak sesuai dengan tujuan

dari peraturan tersebut. Terkadang orang tua siswa ingin menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan atau favorit. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang tua siswa karena sistem zonasi ini. Setiap calon peserta didik baru di Parepare sudah memiliki zonasi dan radius masing-masing dalam pendaftaran sekolah yang ditentukan oleh pemerintah kota untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta zonasi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ditentukan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Sehingga, calon peserta didik baru tidak dapat berpeluang besar untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan di luar dari zonasinya masing-masing.

Berdasarkan data sistem zonasi, survey dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pada tahun 2020, Sekolah Dasar (SD) di kota Parepare sebanyak 92 sekolah negeri maupun swasta yang tidak memberlakukan sistem zonasi, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditahun 2020 sebanyak 23 sekolah negeri dan swasta, 13 sekolah negeri memberlakukan sistem zonasi dan 10 sekolah swasta pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak memberlakukan sistem zonasi.<sup>4</sup> Berdasarkan survey Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 terdapat 10 Sekolah Menengah Atas (SMA), 4 sekolah negeri yang memberlakukan sistem zonasi 1 di antara SMA Negeri mendapat

---

<sup>4</sup> Niniek Harysani, Wawancara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Parepare, 24 November 2020.

pengecualian untuk tidak memberlakukan sistem zonasi dan terdapat 5 sekolah swasta yang tidak memberlakukan sistem zonasi, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 13 sekolah negeri dan swasta yang keseluruhan tidak memberlakukan sistem zonasi.<sup>5</sup>

Pasal 13 Peraturan Kemendikbud, diatur tentang pengecualian terhadap jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terdapat pengecualian di antaranya terhadap sekolah berasrama dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Khususnya Kota Parepare pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Parepare tidak memberlakukan sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Pasal 11 karena merupakan sekolah yang termasuk kedalam kriteria dari Pasal 13 peraturan Kemendikbud.

Pemerintah dalam menyusun dan memberlakukan peraturan ini harus melihat bahwa masyarakat dalam hal ini orang tua siswa dan calon siswa yang telah dibatasi dalam hal memilih sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini merupakan suatu ketidakmerdekaan dalam hal pendidikan yang merupakan suatu masalah besar dalam masyarakat dan tujuan pemerataan pendidikan dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

---

<sup>5</sup> Sabri, Wawancara, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Makassar, 1 Desember 2020.

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Hukum Sistem Zonasi Di Kota Parepare (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dampak dari penerapan Sistem Zonasi dalam peraturan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)?
2. Bagaimanakah Efektivitas hukum pelaksanaan Sistem Zonasi dalam peraturan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dari penerapan Sistem Zonasi dalam dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Untuk mengetahui Efektivitas hukum pelaksanaan Sistem Zonasi dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat menyumbangkan ide-ide pemikiran untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Kegunaan praktis, menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam pemerataan pendidikan khususnya dalam sistem zonasi

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait “Efektivitas Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di Kota Parepare hingga saat ini diketahui belum ada yang menjadikan isu ini sebagai suatu penelitian untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa atau skripsi.

Adapun substansi permasalahan pada penelitian ini, yaitu pada kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun atau menentukan aturan-aturan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memiliki banyak masalah dalam pemerataan pendidikan khususnya pada sistem zonasi di Kota Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang memiliki arti berhasil.<sup>6</sup>

Efektivitas hukum ditentukan dengan kepatuhan terhadap hukum oleh warga negara, termasuk penegakan hukum. Tingginya tingkat kepatuhan hukum merupakan indikasi berfungsinya sistem hukum. Pengesahan hukum adalah bukti bahwa hukum telah mencapai tujuannya untuk melestarikan dan melindungi masyarakat.<sup>7</sup>

Efektivitas hukum dalam masyarakat lebih kepada kinerja hukum itu dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum adalah mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat berlakunya secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>8</sup>

Efektivitas merupakan suatu kondisi di mana masyarakat bertindak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan.

---

<sup>6</sup> Santoso, 2011, *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*, Pustaka Agung Harapan, Surabaya, hlm. 146.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 62.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

Selain itu efektivitas juga dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki sesuai dengan kehendak hukum.<sup>9</sup> Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis, dan secara filosofis. Oleh karena itu, terdapat faktor yang berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>10</sup> Teori efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas adalah ukuran seberapa jauh target tercapai (kualitas, kuantitas dan waktu). Semakin tinggi presentase yang telah tercapai maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Upaya dalam mengevaluasi sistem zonasi dapat dilakukan dengan konsep efektivitas.<sup>11</sup>

Efektivitas hukum juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam menaati hukum atau keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Efektivitas mengandung keefektifan yang membawa pengaruh atau efek keberhasilan terhadap sesuatu yang dicapai.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 1.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>11</sup> Dearlina Sinaga, Mian Siahaan "Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di SMA Negeri Kota Medan Sesuai Dengan PERMENDIKBUD No. 12 Tahun 2017", *Jurnal Suluh Pendidikan (JSP)*, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 8, Nomor 1 Maret 2020, hlm. 21.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89.

#### a. Kaidah Hukum

Berdasarkan teori ilmu hukum, pemberlakuan hukum sebagai suatu peraturan atau kaidah dapat dibagi menjadi tiga jenis. Hal tersebut dinyatakan antara lain:<sup>13</sup>

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis,
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis,
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis.

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>14</sup> Efektivitas hukum berarti meninjau kaidah atau aturan hukum yang wajib memenuhi syarat yaitu:

1. "Menurut teori kekuatan (*machtstheorie*), hukum memiliki kekuatan yang resmi secara sosiologis apabila penguasa memaksanya untuk berlaku, terlepas dari anggota masyarakat menerimanya atau tidak.
2. Menurut teori pengakuan (*anerkennungstheorie*), apabila diterima dan diakui oleh anggota masyarakat maka hukum memiliki kekuatan yang resmi secara sosiologis."

#### b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas atau staf seharusnya memiliki pedoman, termasuk beberapa peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 9.

<sup>14</sup> Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 91.

mereka.

c. Sarana Atau Fasilitas

Ruang lingkup sarana yang terlibat, diantaranya termasuk sarana fisik yang merupakan faktor pendukung. Contohnya, apabila tidak terdapat kertas, dan karbon, serta mesin ketik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat menyebarkan berita acara tentang kejahatan. Bagaimana petugas bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan proporsional dan alat komunikasi. Jika peralatan yang dimaksud telah ada, faktor pemeliharaan segala sarana juga memainkan peran yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu peraturan telah sering difungsikan, meskipun fasilitas belum sepenuhnya tersedia secara lengkap. Aturan yang pada awalnya memiliki tujuan agar memfasilitasi proses tersebut, sebaliknya akan menyebabkan berbagai hambatan. Ketika ingin menerapkan peraturan secara resmi atau menetapkan tugas kepada staf atau petugas, pertama-tama harus mempertimbangkan fasilitas dan sarana yang akan digunakan pada; (1) apa yang sudah ada, diusahakan agar terus terpelihara sehingga dapat berfungsi setiap saat; (2) apa yang belum ada, periode pengadaan dan pembelian fasilitas harus diperhitungkan; (3) apa yang kurang, fasilitas yang belum ada agar segera dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, apabila rusak segera dilakukan perbaikan ataupun pergantian; (5) apa yang macet, perlu

diperlancar; (6) apa yang telah mundur, agar segera dilakukan perbaikan dan peningkatan.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketaatan hukum, antara lain:<sup>15</sup>

1. Relevansi aturan secara umum, untuk kebutuhan hukum orang-orang yang ditargetkan oleh aturan hukum pada umumnya. sehingga, apabila aturan hukum yang ditargetkan berbentuk Undang-Undang, maka para legislator harus mampu memahami kebutuhan hukum dari tujuan berlakunya Undang-Undang.
2. Kejelasan rumusan dari pokok aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh sasaran dengan tujuan memberlakukan aturan hukum, harus dirancang sebaik mungkin, jika aturan tersebut tertulis, maka harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan benar. Meskipun pada akhirnya akan memerlukan penjelasan dari penegak hukum yang mengajukan permohonan nantinya.
3. Penyuluhan secara optimum kepada semua target aturan atau kepada semua subyek hukum. Kita tidak diperbolehkan untuk mempercayai imajinasi hukum yang menyatakan bahwa semua profesi ataupun masyarakat yang terdapat di dalam suatu wilayah Negara, dianggap menyadari semua aturan yang berlaku di Negara mereka. Mustahil penduduk atau masyarakat

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudencil)*, Kencana, Jakarta, hlm. 302.



luas dapat mengetahui adanya aturan hukum dan substansi di dalamnya, apabila aturan hukum yang ada tidak dilakukan sosialisasi secara optimum.

4. Apabila hukum yang dimaksud adalah undang-undang, maka pada hakikatnya aturan harus memiliki sifat melarang, dan tidak boleh bersifat mewajibkan, dikarenakan hukum yang memiliki sifat melarang lebih mudah diterapkan daripada hukum yang bersifat mewajibkan (mandatur)
5. Hukuman untuk aturan hukum mestinya sepadan dengan sifat dari aturan hukum yang dilanggar. Tidak dapat dikatakan bahwa sanksi yang tepat terhadap aturan hukum sesuai untuk yang lain..
6. Bobot dari ringan atau beratnya hukuman pada aturan hukum, mestinya sepadan dengan probabilitas pelaksanaannya.
7. Kemungkinan bagi lembaga penegakan hukum untuk dapat melakukan proses apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, merupakan hal konkret, dikarenakan perbuatan yang konkret merupakan tindakan yang telah diatur dan diancamkan hukuman, dipandang serta dipantau sehingga memiliki kemungkinan untuk diproses dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman.
8. Norma moral dalam aturan hukum berwujud larangan, akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan aturan hukum yang

bertentangan dengan nilai moral yang dianut yang menjadi target diberlakukannya aturan hukum.

9. Efektifnya aturan hukum dapat dilihat dari optimal dan profesionalnya aparat penegak hukum untuk menegakan aturan hukum, mulai dari pembuatan, sosialisasi, proses penegak hukum, eksplanasi dan mengkonstruksi, serta penerapan mengenai suatu masalah konkret.
10. Efektifnya aturan hukum pada umumnya, membutuhkan keadaan standar hidup sosioekonomi minimum di suatu masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan, faktor-faktor Efektivitas hukum sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. “Usaha yang dapat dilakukan dalam masyarakat untuk menanamkan ketaatan hukum, yaitu dengan penggunaan metode, peralatan, lembaga serta tenaga manusia sehingga masyarakat menghargai, menyadari dan menuruti hukum;
2. Reaksi masyarakat berdasarkan sistem nilai-nilai yang berlaku. Maksudnya bahwa masyarakat bisa saja tidak mendukung maupun mematuhi hukum karena *identification*, *internalization* atau kepentingan mereka terjamin;
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang pendeknya waktu yang diperlukan agar usaha-usaha memberikan hasil.”

Dalam penentuan efektif atau tidak suatu pencapaian tujuan dari Efektivitas hukum memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;

---

<sup>16</sup> Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 80.

<sup>17</sup> Sondang Siagi, 1991, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 77.

3. Kejelasan analisis dan merumuskan kebijaksanaan;
4. Rancangan yang tepat;
5. Pengolahan program yang tepat;
6. Ketersediaan sarana dan prasarana;
7. Implementasi yang efisien dan efektif;
8. Sistem pengendalian dan pengawasan yang mempunyai sifat mendidik.

Berdasarkan kesadaran hukum memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:<sup>18</sup>

1. Pengetahuan tentang hukum;
2. Pengetahuan tentang isi hukum;
3. Sikap hukum;
4. Pola perilaku hukum.

**B. Tinjauan Umum Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39.

telah ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2019 oleh bapak Nadiem Anwar Makarim selaku menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan kelanjutan dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, terlihat dari pengembangan yang signifikan dari aturan-aturannya. Peraturan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 51 berisi 7 bab serta 47 Pasal, sementara itu pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 terdiri dari 7 bab dan 44 pasal.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pengoptimalan sarana pendidikan, terkhusus kepada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan ini memiliki tujuan:

- a. Sebagai Pendorong meningkatnya akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman untuk:
  1. Kepala daerah dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPBD; dan
  2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPBD

Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki berbagai syarat, ketentuan dan tata cara sesuai dengan tingkatan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ialah:

- a. Persyaratan bagi calon peserta didik baru pada TK adalah:
  1. Memiliki usia lima tahun atau minimal empat tahun bagi kelompok A; dan
  2. Memiliki usia enam tahun atau minimal lima tahun bagi kelompok B.
- b. Persyaratan calon peserta didik baru pada SD adalah:
  1. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Berusia:
    - a) tujuh tahun sampai dengan 12 tahun; atau
    - b) minimal enam tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
  2. Sekolah diwajibkan untuk menerima peserta didik yang memiliki usia tujuh tahun sampai dengan 12 tahun.
  3. Pengecualian dengan syarat usia minimal enam tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sekurang-kurangnya lima tahun enam bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang ditujukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat khusus sebagaimana dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

4. Dengan tidak adanya psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dewan guru sekolah dapat membuat rekomendasi.
- c. Persyaratan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
1. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menegaskan apabila sudah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- d. Persyaratan peserta didik baru pada SMA atau SMK adalah:
1. Persyaratan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
    - a) Berusia maksimum 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
    - b) Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menegaskan telah menyelesaikan studi kelas 9 (Sembilan) SMP.
  2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat membuat kebijakan tambahan mengenai persyaratan khusus dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas 10 (sepuluh).  
Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui berbagai jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau;
- d. Prestasi.

Dalam jalur-jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki daya tampung atau persen setiap jalurnya sesuai dalam peraturan tersebut dalam Pasal 11 angka 2, 3, 4, dan 5 yang menjelaskan berapa persen siswa yang akan diterima dalam penerimaan peserta didik sesuai dengan kuota setiap sekolah.

Pembagian persen setiap jalur pendaftaran sekolah yaitu :

1. Jalur Zonasi minimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Sekolah;
2. Jalur Afirmasi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari kapasitas Sekolah;
3. Jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5% (lima Persen) dari kapasitas Sekolah;
4. Jalur Prestasi melihat sisa dari 3 jalur lainnya.

Jalur-jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki pengecualian sesuai dengan Pasal 13 (ayat) 1 pada Peraturan Kemendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yaitu :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Sekolah Kerja Sama;



4. Sekolah Indonesia di luar negeri;
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
7. Sekolah asrama;
8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
9. Sekolah di daerah dimana populasi penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah peserta didik dalam satu tim studi.

Sanksi pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 39-42, dalam sanksi peraturan tersebut mengarah kepada pemalsuan data sesuai dengan aturan pada peraturan tersebut.

Pasal 39 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 berbunyi:

Pemalsuan terhadap:

1. "Kartu keluarga sebagaimana tercantum dalam Pasal 14;
2. Bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18;
3. Bukti atas prestasi sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 20.  
Dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 40 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 berbunyi:

"Pelanggaran terhadap peraturan menteri ini dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 41 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 berbunyi:

"Pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berdasarkan pada peraturan menteri ini."

Pasal 42 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 berbunyi:

“Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertentangan dengan ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam Peraturan menteri ini.”

Sanksi-sanksi yang dituangkan dalam peraturan menteri ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan isi aturan tersebut, seperti dalam pasal 39 tentang pemalsuan. Maka sanksi yang diterima dari pelanggar yaitu sanksi pemalsuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengai pemalsuan.

### **C. Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu proses yang melingkupi tiga dimensi, individu, masyarakat atau kelompok nasional dan semua kandungan realitas, baik fisik maupun spiritual yang memaminkan peran dalam menentukan sifat, takdir, bentuk manusia ataupun masyarakat.

Pendidikan bukan hanya perihal mengajar, tetapi juga bisa dikatakan sebagai suatu proses membagi pengetahuan, tranformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dan semua aspek yang dicakupnya. Oleh karena itu, pengajaran lebih lebih khusus atau spesifik pada bidang tertentu, sehingga fokus dan minatnya lebih bersifat teknis.

Pendidikan adalah suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan proporsi dan integritas dalam pengembangan

individu ataupun masyarakat. Selain transfer pengetahuan dan minat, Fokus pendidikan disbanding dengan pengajaran yang memiliki letak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat. Dengan proses seperti ini, diharapkan sebuah bangsa atau Negara dapat menurunkan nilai-nilai agama, budaya, pemikiran dan keahlian kepada generasi penerus, sehingga mereka mampu dan siap merubah masa depan bangsa dan Negara yang lebih baik.

Pendidikan juga merupakan aktivitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia atau masyarakat dengan sepenuhnya.<sup>19</sup>

Pendidikan merupakan bagian integral dalam sebuah pembangunan, kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa terkhusus Negara yang sedang dalam proses pembangunan ditentukan oleh kemajuan pendidikan. Dalam sebuah pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan dengan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).<sup>20</sup> Pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap

---

<sup>19</sup> Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", Jurnal Kependidikan, STAIN Purwokerto, Vol. 1, Nomor 1 November 2013, hlm. 24.

<sup>20</sup> Desi Wulandari, Adelina Hasyim "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa", Jurnal Pendidikan, FKIP Universitas Lampung, Vol. 5, Nomor 2 April 2018, hlm. 3.

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang mereka miliki.<sup>21</sup>

Dari sejak zaman duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), setiap upacara bendera kita akan selalu mendengar pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 31 Ayat 3 (tiga) yang berbunyi:

“memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.”

Maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Negara yang harus diberikan kepada rakyat.

Beberapa pendapat tentang pengertian dari pendidikan menurut para ahli, yaitu:<sup>22</sup>

M. J. L. Longesveld menjelaskan bahwa :

“pendidikan adalah upaya, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang bertujuan agar anak tersebut memiliki sikap yang dewasa, atau secara lebih tepat

---

<sup>21</sup> Aldiano Aulia, 2011, *Realita Pendidikan*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hlm. 18.

<sup>22</sup> Darda Suahrizal dan Adi Sugiarto, 2013, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, hlm. 4.

untuk membantu anak sehingga lebih cakap menjalankan atau mengelola hidupnya sendiri. Reaksi itu berasal dari orang dewasa atau dibuat oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, roda kehidupan sehari-hari, dan sebagainya yang ditujukan untuk orang yang belum dewasa.”

John Dewey berpendapat bahwa :

“pendidikan merupakan proses membentuk keterampilan dasar secara intelektual dan emosional terhadap alam dan sesama manusia.”

J.J. Rousseau berpendapat bahwa :

“Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang nantinya akan membutuhkan pada saat dewasa nantinya.”

Kehidupan kelompok terdapat lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat, di antaranya adalah lembaga pendidikan dan pengajaran serta alat komunikasi sosial.<sup>23</sup>

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia, khususnya pada era modern seperti saat ini. Pendidikan diakui sebagai kekuatan yang menentukan produktivitas dan prestasi pada bidang keilmuan lain. Theodore Brameld mengatakan bahwa sebagai suatu kekuatan, pendidikan memiliki kekuatan yang cukup kuat bagi kita, bagi banyak orang untuk menentukan dunia bagaimana yang kita inginkan dan bagaimana cara mencapainya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soedjono, 1982, *Sosiologi (Pengantar Untuk Masyarakat Indonesia)*, Alumni, Bandung, hlm. 129.

<sup>24</sup> Muhammad Anwar, 2017, *Filsafat Pendidikan*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

Penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Dalam peraturan ini sekolah wajib menerima peserta didik baru sebanyak 50 persen calon siswa yang berdomisi di zona sesuai ketentuan Pemerintah Daerah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditentukan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

#### **D. Sistem Zonasi**

Sistem zonasi merupakan sistem untuk membangun proses penerimaan siswa baru sesuai dengan daerah di mana siswa tinggal. Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 ditujukan untuk pemeratakan semua sekolah.

Upaya ini dapat dilakukan untuk menilai proses penerapan kebijakan sistem zonasi melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah diperlukan perubahan bentuk dan pengelolaan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai untuk mencapai target yang efektif atau tidak, seperti yang dinyatakan Siagian (1978:77),

sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, artinya bahwa agar komisi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, jelas dipahami bahwa strategi tersebut "*on the track*" dalam berbagai upaya dalam mencapai tujuan spesifik agar implementor tidak tersesat dalam mencapai tujuan kebijakan sistem zonasi;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
- d. Perencanaan yang matang, pada dasarnya memiliki arti memutuskan sekarang apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan di masa yang akan datang;
- e. Penyusunan program yang benar sesuai dengan rencana yang baik masih perlu diklasifikasi dalam program implementasi yang benar jika tidak, para pelaksana akan kekurangan pedoman dalam bertindak maupun bekerja;

---

<sup>25</sup> Dian Purwanti dan Ira Irawati, "Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan" *Jurnal FISIP*, Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 5, Nomor 4 Mei 2018, hlm. 13.

- f. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta dapat disediakan oleh Dinas Pendidikan;
- g. Implementasi yang efektif dan efisien, Dinas Pendidikan tidak akan mencapai tujuannya apabila pelaksanaannya tidak secara efektif dan efisien, karena melalui pelaksanaan kebijakan, organisasi semakin mendekati tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi membutuhkan adanya sistem pengawasan dan kontrol. Begitu pula dalam proses penerapan kebijakan sistem zonasi.

Penetapan jarak zonasi yang ditentukan oleh masing-masing sekolah bervariasi tergantung pada kesepakatan yang diberlakukan oleh pihak yang terkait pada setiap daerah. Keputusan pemerintah daerah atau musyawarah besar sekolah dapat diambil untuk menentukan jarak zonasi yang diberlakukan. Kesepakatan itu didasarkan pada banyaknya jumlah anak usia sekolah dan kapasitas atau daya tampung sekolah pada wilayah tersebut. Selain itu, untuk sekolah yang terletak pada wilayah perbatasan kota atau kabupaten penetapan, penentuan jarak zonasi ditentukan



oleh kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang saling berdekatan.<sup>26</sup>

Dalam menentukan radius zonasi dalam sistem penerimaan siswa baru pemerintah pusat tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun menyerahkan pada masing-masing sekolah untuk dapat menentukan jarak yang dianggap paling ideal untuk kondisi sekolah, sehingga hal ini yang menjadi alasan berbedanya zonasi di berbagai kota.

---

<sup>26</sup> <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/13050501/ketentuan-sistem-zonasi-penerimaan-murid-baru-yang-perlu-diketahui?page=all>, htm (Koran *online*)